



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NOMOR : 6/HK.03.1/8171/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/2016 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu mengangkat Staf Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang diatur dengan Surat Keputusan;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan serta melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi yang cepat dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, maka perlu mengangkat Staf Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pengangkatan Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi diLingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 5/HK.03.1-KPTS/8171/2022 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2022.

- KESATU : Pengangkatan Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
 2. Menata dan Menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
 3. Menyeleksi Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk Publik;
 4. Memastikan Majemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 5. Melaporkan Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik secara berkala;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
NOMOR: 6/HK.03.1/8171/2022
TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR
ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
AMBON TAHUN 2022.

NAMA	JABATAN
Whilma A. Mayaut, SE	Pelaksana

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


WILDA KARMEN